

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT

Rini T Simangunsong

Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Siborongborong, Indonesia

Corresponding Author : rinisimangunsong88@gmail.com

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published : 20 September 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Dinamika perkembangan masyarakat global yang semakin modern bersamaan dengan perkembangan ekonomi juga memengaruhi pola hidup masyarakat itu sendiri. Kartu kredit sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat modern telah menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang semakin diminati oleh masyarakat atau konsumen saat ini, karena memiliki prestise tersendiri, bahkan telah menjadi tren gaya hidup di kota-kota besar. Hal ini juga didukung oleh banyaknya pusat perbelanjaan yang melayani pembayaran tanpa uang tunai. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana studi hukum perlindungan konsumen bagi konsumen yang menggunakan kartu kredit. Peningkatan penggunaan kartu kredit tentu saja memicu banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh pemegang kartu kredit, terutama kemudahan dalam melakukan transaksi dan keamanan bagi konsumen karena mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pendekatan penggunaan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus didukung oleh pendekatan hukum, sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Hukum Perlindungan Konsumen

Abstract

The dynamics of the development of an increasingly modern global society along with the development of its economy has also influenced the pattern of life of the people themselves. Credit cards as an aspect of modern society's life have become a means of payment in lieu of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many shopping centers that serve cashless payments. In Law Number 8 of 1999 Article 1 paragraph (1) concerning Consumer Protection, it states that "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." The general objective of writing this thesis is to explain how to study consumer protection law for consumers who use credit cards. The increase the use of credit cards is certainly triggered many benefits that can experienced credit card holders, especially the ease of making transactions and security for consumers because they do not need to carry large amounts of cash. The approach to using a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal approach, so that it is recognized and applies in economic law relations. This type of research empirical legal research and the nature of research is descriptive qualitative and the data used are primary and secondary data.

Keywords: Credit Card, Consumer Protection Law

PENDAHULUAN

Kenaikan pemakaian kartu kredit yang begitu cepat pastinya butuh memerhatikan pandangan proteksi pada pelanggan Konsumen Kartu Kredit (Asari et al., 2023). Membuat Bank Indonesia setelah itu menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/ 2/ PBI/ 2012 mengenai Pergantian atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11 atau 11 atau PBI atau 2009 mengenai Penajaan Aktivitas Perlengkapan Pembayaran Dengan Memakai Kartu.

Peraturan Bank Indonesia itu membagikan rambu- rambu ataupun pemisahan dalam penajaan kartu angsuran, bagus itu untuk Pencetak Kartu Angsuran ialah Bank Pencetak ataupun Konsumen Kartu Angsuran ialah bank ataupun pihak yang menerbitkan kartu angsuran(issuer), pemegang kertu(card holder) serta wiraswasta atau orang dagang(merchant). Pencetak Kartu Angsuran semacam peranan mempraktikkan manajemen resiko cocok dengan determinasi Bank Indonesia, dan pandangan proteksi hukum untuk pelanggan ataupun konsumen kartu angsuran itu sendiri. Sedangkan itu, pada Artikel 16 bagian 1 melimpahkan peranan pada Pencetak Kartu Angsuran buat membagikan data bagus dengan cara tercatat pada Pemegang Kartu Angsuran berbentuk mengenai pola, aturan metode serta bagian yang dijadikan bawah enumerasi bunga, bayaran(fee) serta kompensasi Kartu Angsuran”. Berikutnya Artikel 16 B bagian 1 menekankan peranan untuk Pencetak buat memuat data dalam lembar gugatan yang di informasikan pada pemegang kartu.

Dalam perihal ini pelanggan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan pelakon upaya, ataupun dengan tutur lain hak- hak pelanggan jadi rentan. Perihal ini diakibatkan sebab posisi ajuan pelanggan yang lemas, hingga hak- hak pelanggan jadi riskan buat dilanggar.

Keberpihakan pada pelanggan sesungguhnya ialah bentuk jelas buat menciptakan ekonomi kewarganegaraan. Dalam perihal praktek perdagangan yang mengakibatkan kehilangan pelanggan antara lain determinasi harga benda serta pemakaian klausula eksonerasi dengan cara tidak pantas. Dalam perihal ini Penguasa wajib tidak berubah- ubah membela pada pelanggan yang pada biasanya orang mayoritas.

Posisi pelanggan itu wajib dilindungi oleh hukum, sebab salah satu watak sekalian tujuan hukum ialah membagikan proteksi ataupun dukungan pada warga. Proteksi pada warga itu wajib direalisasikan dalam wujud kejelasan hukum yang jadi hak tiap pelanggan. Komitmen mencegah kebutuhan pelanggan warnanya sedang jadi huruf- huruf mati dalam dokumen GBHN 1993 sebab tidak nyata peraturan perundang- undangan pelaksanaannya yang memanglah tertuju buat itu. Ketidakjelasan itu bukannya sebab belum terdapatnya analisis serta riset norma- norma proteksi pelanggan yang cocok dengan suasana pelanggan indonesia.

Bersumber pada kerangka balik kasus itu pengarang terpicat buat melaksanakan riset dalam skripsi yang hasilnya hendak dituangkan dalam judul:: **“Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Kartu Kredit”**.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada pula tipe riset yang dipakai dalam skripsi ini ialah kualitatif deksriptif. Kualitatif ialah tipe riset yang mengutip sumber data dari buku- buku perpustakaan(Library Research) yang dengan cara defenitif Library Research merupakan riset yang dicoba diperpustakaan dimana periset berdekatan dengan bermacam berbagai kesusastaan cocok dengan tujuan anggaran permasalahan yang lagi dikaji (Zuhri et al., 2022). Sebaliknya yang diartikan dengan deksriptif ialah melukiskan apa terdapatnya sesuatu tema yang hendak diulas. Setelah itu dengan metode mengakulasi rujukan yang relevan yang menekuni data- informasi yang berhubungan dengan ulasan itu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang melihat pada Hukum Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang menggunakan kartu kredit.

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Ada pula tehnik pengerjaan serta analisa informasi mencakup: editing, pengelompokan, konfirmasi serta kesimpulan.

1. Editing: mencakup informasi yang mempunyai kejelasan arti, kesesuaian dengan informasi yang lain
2. Pengelompokan: Pengelompokan informasi dari bermacam kesusastaan yang berhubungan dengan subjek yang dibahas
3. Verifikasi: melaksanakan pengecekan balik kepada informasi yang sudah didapat buat memastikan kemurnian data
4. Kesimpulan: jenjang meramu atau menganalisa informasi buat menanggapi kasus yang diulas.

D. Teknik Analisis Data

Analisa informasi ialah cara pengorganisasian serta pengurutan informasi dalam pola, jenis serta penjelasan dasar, alhasil hendak ditemui tema serta bisa diformulasikan anggapan kegiatan semacam yang dianjurkan oleh informasi. Dalam riset ini, pengarang memakai metode analisa informasi kualitatif dengan bentuk interaktif ialah bagian pengurangan informasi serta penyajian informasi dicoba bersama dengan pengumpulan informasi, setelah itu sehabis informasi terkumpul hingga 3 bagian itu berhubungan serta apabila kesimpulan dialami kurang hingga butuh terdapat konfirmasi serta riset balik mengakulasi informasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kepada Pemakai Kartu Kredit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Secara logika bahwa konsumen adalah pemakai dari produk yang dikeluarkan, kekecewaan hambatan dari pemakaian produk setidaknya harus mendapatkan jaminan dari pihak penerbit selaku produsen. Di Negara - negara maju seperti USA mereka telah membuat berbagai aturan untuk

melindungi konsumen, termasuk konsumen yang berhubungan dengan kartu kredit terdapat berbagai aturan seperti misalnya :

1. Uniform Commercial Code
2. A Model Uniform Consumer Credit Code (1974)
3. Regulation of Federal Trade Commission (1975)
4. Fair Credit Billing Act
5. Truth in Lending Act
6. Consumer Credit Protection Act
7. The Equal Credit Opportunity Act
8. The Credit Card Fraud Act (1984)

Terdapat beberapa ketentuan yang diperlukan dalam langkah melindungi konsumen antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan hak serta peranan antara pihak pemegang pencetak serta pedagang.
2. Penerangan hak tiap- tiap pihak buat bisa menggugat pihak yang lain.
3. Peluang yang serupa diantara pemegang kartu angsuran buat memperoleh perlakuan yang serupa, dalam maksud kalau pencetak tidak bisa melaksanakan perbandingan perlakuan pada pemegang ataupun calon pemegang dengan alibi ataupun patokan yang tidak
4. reasonable.
5. Peranan dari pencetak buat melaksanakan disclosure kepada pemegang antara selaku selanjutnya:
 - a. Besarnya bunga angsuran serta metode menghitungnya.
 - b. Semua fee yang dipungut semacam card insurance fee, transaction fee ataupun fee- fee yang lain.
 - c. Grace Period antara penagihan serta keharusan pembayaran.
6. Mencegah pencetak buat menghindari pedagang dalam perihal melaksanakan korting bila dicoba pembayaran harga benda dengan cara cash.
7. Berikan ketentuan pada pedagang buat mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu angsuran bila terdapat pembelian benda sebab salahnya pedagang.
8. Mencegah pedagang buat memungut keunggulan bayaran bila dibeli dengan kartu angsuran.
9. Mengharuskan pencetak buat melaksanakan analisis serta melaksanakan koreksi

Sebagaimana diterangkan pada bagian terdahulu bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Satu hal yang sangat utama kartu kredit yang sudah oleh konsumen adalah keberadaan kartu kredit penerbit itu sendiri. Konsumen lebih sering mendapatkan kartu kreditnya ini dari pihak perbankan, satu pihak penerbit tersebut adalah pihak perbankan dan konsumen pemakai kartu kredit sebagai pemegang.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 diterangkan perihal hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan serta keamanan dalam konsumsi

- benda serta atau ataupun pelayanan.
2. Hak buat memilah benda ataupun pelayanan dan memperoleh benda serta atau ataupun pelayanan itu cocok dengan angka ubah serta situasi dan agunan yang dijanjikan.
 3. Hak buat didengar menemukan serta keluhannya atas benda atau pelayanan yang dipakai.
 4. Hak buat memperoleh pembelaan, proteksi serta usaha penanganan bentrok proteksi pelanggan dengan cara tentu.
 5. Hak buat menemukan pembinaan serta pembelajaran konsumen

B. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Pemakaian Kartu Kredit

Dalam menciptakan kartu kredit juga tidak luput dari penyalahgunaannya bahkan pemalsuan kartu kredit dewasa ini juga semakin menjadi-jadi. Kejahatan seperti ini juga digolongkan sebagai kejahatan kearah putih (*White Collar Crime*), yakni suatu kejahatan yang dilaksanakan oleh orang-orang intelek (orang berdasi), sehingga sering juga disebut kejahatan orang berdasi.

Modus operandi dari pemalsuan kartu kredit ini banyak jenisnya, antara lain sebagai berikut:

1. Hilangnya kartu kredit (Lost/ Stolen Card)
2. Kartu kredit palsu (Counterfeit Card)
3. Mengubah kartu kredit (Re-Embossed Card/Altered Card)
4. Pencetakan yang berulang-ulang (Record of Charge Pumping)
5. Kartu Putih (White Plastic)
6. Pemecahan tagihan (Plit Chage)
7. Penyebaran Pembelian (Spending Spread)
8. Kartu Kredit yang Tidak Diterima (Non Received Card)
9. Kartu dari Bocoran Informasi (Solicited Card)

Oleh karena itu akibat hukum dari tidakan penyalahgunaan pemakaian kartu kredit merupakan suatu bentuk kejahatan,maka secara langsung pula berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Apabila timbul kerugian pada salah satu pihak diatas maka kemanakah ia harus meminta pertanggungjawaban. Kerugian tersebut dapat diakibatkan dari kejahatan kejahatan sebagaimana diuraikan diatas. Maka dalam hal ini agar dapat dikemukakan jalan keluarnya adalah keempat para pihak tersebut mengadakan perjanjian masing masing antara mereka.

SIMPULAN

1. Perlindungan kepada pemakai kartu kredit ini jika dihubungkan dengan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 adalah dimana Undang-Undang ini menjelaskan secara jelas perhal hak-hak yang diterima konsumen dimana apabila timbul sesuatu hal yang bertentangan dengan haknya sesuai dengan penggunaan kartu kredit maka ia dapat menuntut pelaksanaan haknya dari pihak pihak yang terkait dalam penerbitan kartu kredit terutama pada pihak perbankan selaku penerbit kartu kredit belum secara transparan memberikan keamanan terhadap pemakaian kartu kredit.
2. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan pemakaian

kartu kredit pada dasarnya dilakukan dengan prinsip-prinsip penerapan pembuatan perjanjian antara pihak-pihak yang terkait didalam pengeluaran sebuah kartu kredit, baik itu pembuatan perjanjian antara penerbit dengan pemegang kartu dengan penjual barang serta penerbit dengan penjual barang atau jasa.

A. Saran

1. Kepada para pihak yang tersangkut di dalam pengeluaran sebuah kartu kredit hendaknya dapat melaksanakankewajiban kewajibannya secara penuh sehingga dengan tindakan tersebut konsumen dapat dilayani sebaik mungkin dan dapat dilindungi dari perbuatan penyalahgunaan pemakaian kartu kreditnya.
2. Pihak konsumen sendiri dalam menuntut hak-haknya juga harus dapau melakukan kewajibannya terlebih dahulu terutama dalam hal penggunaan kartu kredit dengan cara membayar tagihan yang dibebankan atas penggunaan kartu kreditnya secara tepat waktu.

REFERENSI

- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), h. 7
- Asari, A., Rijal, S., Bilgies, A. F., Astuti, T. W., Irawan, B., Soeswoyo, D. M., Sundarta, M. I., Peristiwa, H., Sukaesih, I., & Yani, A. (2023). *Kewirausahaan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 2005, hlm. 27
- R. Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit*, hlm. 22.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2000, hlm. 1
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hlm.10.
- Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 3
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm..
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008, hlm. 148
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 18
- Zuhri, S., Nazmudin, D., & Asmuni, A. (2022). Konsepsi Pendidikan Karakter Menurut Al-Zarnuji Dan Thomas Lickona. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 56–78.